



#### NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding / MoU)

#### **ANTARA**

## PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DENGAN KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: / / 2022 NOMOR: / / 2022

#### **TENTANG**

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI JAMU KUAT "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT"

### NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding / MoU)

#### **ANTARA**

### PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DENGAN KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR: / / /2022 NOMOR: / / /2022

#### **TENTANG**

PERCEPATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL DALAM PENYELESAIAN EKSEKUSI MELALUI APLIKASI JAMU KUAT "KERJA SAMA MEWUJUDKAN KEADILAN UNTUK MASYARAKAT"

Pada hari ini Selasa tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- AMRAN ABBAS, S.A.G, S.H. M.H, selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 10 Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- AKBP ERA JHONY KURNIAWAN, S.I.K. M.H, selaku Kepala Kepolisian Resor Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Purbalingga, berkedudukan di Jalan Raya Mayjen Sungkono No.1, Karangpoh Kulon, Kalikabong, Kec. Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53321 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pengadilan Agama Purbalingga selaku Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di wilayah Purbalingga.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Kabupaten Purbalingga yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
- 9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMAISKIII/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui Aplikasi Jamu Kuat "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan untuk Masyarakat", dengan ketentuan sebagai berikut:

#### BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi Jamu Kuat "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat".
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka Percepatan Layanan Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi Jamu K u a t "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat".

#### BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan / atau informasi
- b. Bantuan pengamanan
- c. Bidang lain yang disepakati.

# BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pertukaran Data dan / atau Informasi Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan / atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertukar data dan / atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

#### Bagian Kedua Bantuan Pengamanan Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan kepada PIHAK KEDUA, baik pengamanan tertutup maupun terbuka, dalam rangka kegiatan Percepatan Layanan

- Hukum kepada Masyarakat Berbasis Digital dalam Penyelesaian Eksekusi melalui aplikasi Jamu Kuat "Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat".
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, dan dalam situasi tertentu permintaan tersebut dapat dilakukan secara lisan dan / atau elektronik untuk kemudian ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Ketiga Bidang Lain Yang Disepakati Pasal 5

Bidang lain yang disepakati adalah hal-hal lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV TINDAK LANJUT Pasal 6

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan Polres Purbalingga.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersamasama dan / atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Aparatur peradilan PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK KEDUA dan jajarannya
  - c. Pemangku kepentingan

#### BAB VI

#### MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Waktu dan tekhnis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK.**

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEUR)* **Pasal10** 

Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK**, maka

dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

**BABIX** KETENTUAN LAIN Bagian Kesatu Perubahan (Addendum)

Pasal 11

- 1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran Pasal 12

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

> Bagian Ketiga Masa Berlaku Pasal 13

- 1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Nota Kesepahaman diperpanjang ini dapat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- 3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

BAB X **PENUTUP** Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU KETUA PENGADILAN AGAMA **PURBALINGGA** 

PIHAK KEDUA **KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURBALINGGA**